

## AKIBAT HUKUM MENGENAI KELALAIAN NOTARIS ATAS ISI AKTA OTENTIK DI KABUPATEN ENREKANG

M. Sabri Setiawan<sup>1</sup>, Nurdin<sup>2</sup>, Hambali Husaini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [msabrisetiawan989@gmail.com](mailto:msabrisetiawan989@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [nurdin.dty@uim\\_makassar.ac.id](mailto:nurdin.dty@uim_makassar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [hambali.husaini@gmail.com](mailto:hambali.husaini@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kewenangan yang Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian penjelasan dalam Pasal 15 ayat (1) No. 2 Tahun 2014 UUUJN dan pasal 16 yang mengatur tentang kewajiban sebagai notaris dalam pembuatan akta otentik dalam menjalankan kewenangan seorang notaris di tuntut untuk bertidak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Dan rumusan masala dalam penelitian ini adalah; (1). Bagaimanaka akibat hukum mengenai kelelaian notaris terkait isi akta otentik (2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris atas isi akta otentik. Tipe penelitian ini normatif empiris merupakan jenis penelitian kepustakaan atau data sekunder yang diteliti melalui makala, buku. Sedangkan penelitian empiris menggunakan fakta-fakta empiris dan perilaku manusia penelitian ini menggunakan metedo penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian dengan data-data dilapangan sebagai sumber utama seperti hasil observasi wawancara sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mencari informasi. Hasil penilitian menunjukkan akibat penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan karena akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, dan sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, serta kelelaian oleh notaris yang menyalagunaka kewenangan dalam membuat akta otentik. Sedangkan faktor kelelaian notaris yang menjelaskan bahwa kelelaian adalah salah satu bentuk kesalahan dan faktor kesengajaan yang menjadi penyebab pada kesalahan isi akta otentik.

**Kata kunci :** Notaris; Akta Otentik; Akibat Hukum.

### 1. Pendahuluan

Dalam menegakan hukum, yang penting adalah mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan jasa sangatlah dibutuhkan, dilihat dari semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kepastian hukum, dalam beraneka ragam hubungan, maka kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berbentuk suatu akta otentik akan meningkat. . Notaris adalah pejabat umum yang dilantik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membuat perjanjian. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, sebagai instrumen hukum sebagai panduan untuk memberikan sumbangsi hukum terhadap masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum maka terdapat beberapa peraturan

yang menjamin hak-hak notaris dalam menjalankan profesinya sebagai landasan hukum oleh sebab itu, didalam pasal 15 ayat (1) No 2 tahun 2014 tentang kewenangan notaris antara lain sebagai berikut: *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang*".<sup>1</sup>

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering juga suatu akta yang di produk oleh notaris dipermasalahkan oleh pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Selain itu notaris pun seringkali dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan, bahkan tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Terkadang permasalahan ini timbul diakibatkan kurang telitinya notaris dalam proses pembuatan akta otentik, dalam hal ini notaris bersifat pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa notaris dibatasi secara ketat dan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2004 tentang notaris<sup>2</sup> tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan oleh notaris kepada para pihak akan dituaangkan ke dalam akta yang bersangkutan, dan hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan ataupun pernyataan dari notaris. Hans Kelsen<sup>3</sup> bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).<sup>3</sup> Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Selain bentuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administrasi, dalam profesi notaris juga dikenal adanya Majelis Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam pengawasan terhadap kinerja notaris agar tetap berada dalam ruang lingkup kode etik notaris.

---

<sup>1</sup> Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1)*, hlm. 2.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, KonstitusiPress, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum* 2013 halaman 12-17

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum melalui pemeriksaan kepustakaan atau data sekunder merupakan penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian yang diteliti melalui makalah, buku, sumber ilmiah atau sumber lainnya, sementara penelitian empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris dan perilaku manusia yaitu menggunakan wawancara untuk mendapatkan atau menghasilkan perilaku verbal dan perilaku nyata dalam penelitian ini.

Data Hukum Primer Yaitu data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif, dalam penelitian ini data diperoleh melalui catatan tertulis (wawancara) dan juga dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat hukum . Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Data tertulis merupakan data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung kantor notaris di enre kang.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Akibat Hukum Mengenai Kelelaian Notaris Terkait Isi Akta Otentik**

Profesi seorang notaris mendapatkan perlindungan oleh hukum, namun bukan berarti notaris menjadi kebal hukum. Seorang notaris dapat pula melakukan kesalahan dalam tugas dari notaris adalah untuk membuat akta yang berhubungan dengan hukum yang menggunakan jasa notaris tersebut dalam kepentingan mereka yang buat akta notaris yang mempunyai fungsi sebagai syarat formil suatu hubungan hukum tertentu dan dapat juga berfungsi sebagai suatu alat bukti dalam persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam pasal 1870 KUHPdata menjelaskan bahwa akta outentik memberikan suatu bukti yang sah sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka ketentuan mengenai kewenangan pejabat dalam membuat akta outentik berkaitan dengan wilaya dan jabatan kedudukannya, untuk itu berdasarkan dengan hasil wawancara diatas, akibat hukum terhadap notaris mengenai kelelaian dalam membuat akta otentik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kelelaian pembuat akta otentik yang terdegradasi Kemudian tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan sebuah kepastian kepada hakim bahwa telah terjadi peristiwa hukum. Untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum, oleh karena itu akta dapat dikatakan otentik ketika memenuhi syarat yang telah diatur di dalam undang-undang, salah satunya syaratnya yaitu dibuat dan oleh pejabat umum yang berwenang dan cakap, sehingga akta akan menjadi alat bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Disini peran profesi notaris sangat penting untuk memenuhi syarat tersebut karena notaris merupakan pejabat umum yang telah diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut analisis peneliti bahwa terhadap ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kepada Notaris dalam sanksi perdata kurang relevan dan mengakibatkan berkurangnya keistimewaan Akta Autentik dari alat bukti yang sempurna menjadi Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai bukti yang kuat padahal, jika dilihat kembali mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Notaris, tentunya dapat lebih mempertegas penegakan hukum bagi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Jika sanksi perdata yang ditetapkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tentunya tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya sifat kehati-hatian dan kewaspadaan. Jika ketentuan tersebut tidak dipertegas kembali maka kerugian dan permasalahan yang sama akan tetap terulang Kembali. Sehingga kepastian hukum terhadap perlindungan Akta Autentik dinilai kurang menjamin kepastian hukum itu sendiri.

Akibat hukum terhadap seorang notaris. Notaris mempunyai hubungan hukum secara keperdataan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan kelelaian dalam pembuatan akta otentik yang berdasarkan pada tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris yang akta otentik. Pada hubungan hukum tersebut. Kontruksi pertanggungjawaban secara perdata adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang sanksi berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian.

Untuk dapat menilai seorang bertanggung jawab karena perbuatan dalam hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang hukum perdata yaitu sebagai berikut: (a). Adanya perbuatan melawan hukum (b). Adanya kesalahan (c). Adanya kerugian (d). Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Untuk itu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Halomoan Edy Raja N. Rumahorbo SH selaku notaris bahwa: terdapat dua akibat hukum yang terjadi terhadap kelalayan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik, yang di mana hal tersebut bisa berpengaruh pada akta otentik dan notaris itu sendiri akta tersebut bisa terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat-syarat keotentikan sebuah akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang dan apabila akta otentik terdegradasi maka kekuatan pembuktiannya akan berkurang. Dan adapun sanksi terhadap notaris terhadap kelalayan pembuatan akta otentik yang bersifat sanksi secara administratif, sanksi pidana, sanksi perdata.

Menurut Peter Tamba Simbolon,<sup>4</sup> tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya bahwa Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya ialah dalam pembuatan akta otentik, kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), UU perubahan atas UUJN dan peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materil dalam suasana formal sudah memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas dengan baik Untuk itu berdasarkan dengan masalah diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pentingnya seorang notaris dalam pembuatan akta harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar salah satunya adalah prinsip kehati-hatian yang seharusnya di lakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta, sebagai upaya dalam mencegah terjadi masalah hukum yang dapat merugikan masyarakat dan notaris.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kesalahan Pada Isi Akta Otentik Yang Terjadi Dikabupaten Enrekang**

Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi, serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendaknya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil terutama yang menyangkut dengan akta yang dibuatnya kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya dihadapan notaris. Notaris juga dihadapkan pada persoalan untuk menciptakan hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul atau telah ada diantara para pihak, sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.

Dalam mengemban tugas demikian, maka dibutuhkan kemampuan profesionalisme dalam merumuskan keinginan dari para pihak dan tetap menjaga posisinya senetral mungkin dari kemungkinan keberpihakan terhadap kepentingan dari salah satu penghadap. Dalam melaksanakan tugas tersebut, notaris diatur oleh suatu peraturan kode etik jabatan notaris. Namun, seorang notaris terkadang secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang fatal dalam aktanya, yang pada akhirnya berakibat cacatnya akta yang dibuat sehingga dapat membuat akta dibatalkan oleh pengadilan.

Fitri Wahyuni<sup>5</sup> menjelaskan bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Untuk itu kelalaian juga dapat terjadi pada pembuatan akta otentik hal tersebut dapat tsering terjadi sehinga dalam pembuatan akta otentik sala satu faktor yang

---

<sup>4</sup> Peter Tamba Simbolon, “*Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*”, (Semarang: Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008), hal. 82-83

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* hlm 34

mempengaruhi dalam pembuatan akta otentik adalah kelalaian yang dilakukan oleh notaris itu sendiri. Pada akta yang akan dibuat oleh notaris di kemudian hari jika akta itu akan menjadi masalah bagi para pihak. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan para pihak dengan demikian persoalan hukum mengenai keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu.

Adapun tanggungjawab notaris yang secara perdata terhadap Akta yang dibuatnya Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil atas Akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum memiliki jangkauan yang luas sehingga apabila terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas maka dapat termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat perbuatan lain<sup>6</sup> Kelalaian pada pembuatan akta otentik Hal demikian mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah dirumuskan dalam sebuah akta otentik. Untuk itu jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya tentu hal itu berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia itu sendiri, sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengimbangi sebagian tugas negara.

Kesengajaan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab pada kesalahan isi akta otentik kesalahan demikian kerap terjadi di Indonesia yang dalam tataran praktik hukum seringkali bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesalahan dalam pembuatan akta dapat terjadi pada pemalsuan isi akta otentik itu sendiri. Sedangkan Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan Notaris.

### **3. Kesimpulan dan Saran**

Akibat hukum penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan menjadi bukti yang sempurna dalam hukum acara pembuktian yang memiliki arti yuridis yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan pembuatan akta harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUJN, dan bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang berdasarkan pada ketentuan akta otentik dan notaris tidak boleh menyalagunakan kewenangan dalam menjalankan tugas dan jabantanya karena jika notaris tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab maka yang dirugikan adalah kepentingan para pihak serta masyarakat. Faktor-

---

<sup>6</sup> R Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligation)* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012)

faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada isi akta otentik yang terjadi di kabupaten enrekang. Faktor kelelaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sedangkan faktor kesegajaan yaitu faktor yang menjadi penyebab pada kesalahan isi akta otentik yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014.

Untuk itu notaris harus menjalankan tugas dan fungsinya harus beradaskan Undang-Undang notaris agar kiranya para pihak yang ingin membuat akta otentik tidak menyalagunakan serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan kepada notaris harus netral serta memberikan bantuan hukum sesuai profesinya agar transparan dan akuntabel sehingga setiap masyarakat tidak ada yang dirugikan.

### Daftar Pustaka

#### Buku :

Al-Quran Dan Terjemahan RI

Achmad Rubaie. (2007) *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang.

Afifah, K. *Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya.* Lex Renaissance 1, no. 2 2017 hlm 147–61.

Agustina, R, Suharnoko, H Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan Law of Obligation*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Alfatah, Muhammad, Anne Gunawati, and Wira Pranciska. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 2017 hlm 17

Andriani, D, L.L Cahyani, and F Wisnaeni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan AKta Dalam Persekutuan Perdana Notaris." *Notarius* 14, no. 1 (2021).

Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Anshori, A. G. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Budiansyah, Ahda. *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris*. *Jurnal Ius, Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, 2012 hlm 20.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bagung Suyanto dan Sutinah, *metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana,2005), cet. Ke-5

Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa"at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta,2006

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pasca Unhas.
- Peter Muhammad Marzuki, 2006, penelitian hukum, kencana, Jakarta, Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris* (Cetakan ke). Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anshori, A. G. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Noor, T, R Br-Hasibuan, and Z.S Halawa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019).
- Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto. "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).
- Rahendra-Lubis, M.F, and D Aprilya. "Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no. 2 (2021).
- Sofyan, S. "Notaris Bukan Tukang Jangan Takut Dipanggil Penyidik," September 9,2012.
- Suhardini, A.P, Imanudin, and Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (n.d.).
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A.A. Andi Prajitno. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 23, no. 2 (2018).

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang nomor 33 tahun 1954 tentang wakil notaris dan notaris sementara.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah jabatan notaris.

Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 2 1986 tentang peradilan umum.